

Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral

Nyoman Nidia Sari Hayati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; nnsarihayati@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Legislature;
bicameral system;
existence

Article history:

Received 2023-02-12

Revised 2023-04-18

Accepted 2023-05-24

ABSTRACT

The Regional Representative Council (DPD) is a representative body that was born in the third amendment to the 1945 Constitution which is a representation of the regional people's representatives which is the second chamber after the DPR. The purpose of establishing the DPD is to be able to represent the voices of the local people with various legal products that are in favor of the local community. However, regulations and laws do not provide appropriate authority for the DPD, which is different from the authority granted by the DPR. This is in contrast to various world countries which give strong powers in the legislative field to the DPD, which is called the Upper House or Senate. This research was conducted using a comparative method, namely to provide a comparison of the authority of the DPD in various countries of the world and a historical approach to find out the origins of the DPD and the bicameral system.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Nyoman Nidia Sari Hayati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; nnsarihayati@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang muncul pada amandemen ke-3 UUD 1945, yang diatur dalam Pasal 22C dan 22D. Kemudian dijelaskan dalam undang-undang yang disebut dengan UU MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)) yaitu berawal dengan UU No. 22 Tahun 2003 yang dirubah sampai yang terakhir yaitu UU No. 2 Tahun 2018, yang kemudian beberapa pasalnya menimbulkan banyak kontroversi.

Dalam Undang-Undang tersebut membahas mengenai lembaga perwakilan, namun tidak ada keseimbangan antara kewenangan DPD dengan DPR. Ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan DPD namun dapat dilakukan oleh anggota DPR salah satunya adalah penyusunan anggaran.

Pembentukan DPD RI berawal dari adanya pemikiran untuk meningkatkan dan memberdayakan keterwakilan daerah dalam lembaga legislatif. Sehingga diterapkannya sistem bicameral dengan alasan bahwa DPD adalah pembawa perwujudan otonomi daerah (Yusuf, 2013). Sistem bicameral yakni terdiri dari kamar pertama yang didisi oleh anggota DPR dan kamar kedua yang diisi oleh anggota DPD, yang keduanya menjadi anggota MPR.

Seseorang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik sebagaimana DPR, sehingga tidak terikat oleh partai politik, karena merupakan representasi dari daerah masing-masing. Calon DPD dapat berasal dari kelompok, serikat, dan organisasi masyarakat serta tokoh masyarakat. Menurut Ni'matul Huda yang mengutip pendapat Laode Ida dalam harian Kompas tahun 2003 bahwa ada empat basis komunitas calon DPD yaitu: *Pertama*, basis komunitas spatial (*space base community*), yaitu bersumber dari etnik atau daerah tertentu yang merupakan semangat dari asal daerah tertentu.

Kedua, basis dari komunitas local tertentu baik mulai tingkat provinsi sampai tingkat terkecil di bawahnya yang memiliki dukungan massa yang kuat misalnya Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. *Ketiga*, yaitu merupakan tokoh yang populer di suatu daerah atau aktivis yang dikenal baik. *Keempat*, kriteria yang terakhir inilah yang sangat berpengaruh mewarnai dalam pemilihan umum yaitu dari kalangan elit ekonomi atau mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, sehingga dapat dikenal masyarakat dan juga sebagai figure publik (Huda, 2014).

Karena merupakan lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi masyarakat dan otonomi daerah, DPD diharapkan benar-benar memperhatikan permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing tanpa adanya campur tangan partai politik. Namun, belakangan ini DPD mulai dicampuri oleh beberapa petugas atau pengurus partai. Sebagaimana kita ketahui ketua DPD ialah seorang ketua umum salah satu partai politik, yang mana dimungkinkan adanya kepentingan-kepentingan partai dapat masuk dalam tubuh DPD. Maka kedepan perlu lebih ditekankan penyeleksian anggota DPD sesuai dengan keputusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang kemudian diteruskan dengan Peraturan KPU yang menyatakan larangan terhadap pengurus partai menjadi calon anggota DPD kecuali mundur terlebih dahulu dari jabatannya.

Adapun rumusan masalah dari kajian ini adalah bagaimanakah fungsi perwakilan DPD terhadap daerah?, dan bagaimanakah kedudukan DPD dalam sistem bikameral?

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan dengan perbandingan dilakukan dengan membandingkan sistem bikameral di berbagai negara. Kemudian historis dilakukan untuk mencari sejarah terbentuknya DPD dan sistem bikameral di Indonesia serta perkembangannya dari masa ke masa.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan berbagai sumber, mulai dari sumber primer, sekunder dan beberapa sumber lainnya yang berkaitan dari berbagai literature. Analisis yang dilakukan yaitu membandingkan dengan fungsi DPD di berbagai negara dan sejarah DPD dan sistem bikameral secara bertahap.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

DPD dibentuk berdasarkan keinginan untuk mengakomodasi kepentingan daerah dan memberi peran lebih besar terhadap perwakilan daerah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan daerah. Dengan dibentuknya DPD, maka aspirasi daerah memiliki wadah yang dapat diharapkan dalam mencurahkan harapan di daerah dalam sistem tata negara Indonesia. Jadi, masyarakat di daerah tidak langsung memberikan aspirasinya terhadap penguasa, namun memiliki wadah yaitu orang-orang yang telah dipilih dan berkompeten untuk memperjuangkan aspirasinya (Yusuf, 2013).

Alasan dasar digagasnya pembentukan DPD adalah untuk memberikan peran yang lebih besar dalam proses penetapan keputusan politik yang berkaitan dengan daerah masing-masing yang diwakili anggota DPD. Sehingga dengan terbentuknya DPD masyarakat daerah dapat mengungkapkan dan memberikan aspirasinya dalam hal kenegaraan, ekonomi, dan berbagai masalah lainnya yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing (Bammelan, 2011).

Namun, setelah beberapa tahun reformasi berjalan, DPD belum optimal dapat melaksanakan aspirasi-aspirasi masyarakat di daerah dikarenakan keterbatasan kewenangan dan fungsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa DPD tidak memiliki kemandirian dalam membentuk undang-undang. Sejalan dengan hal ini DPD tidak memiliki *original power* dalam membuat undang-undang dan kekuasaan

legislative lainnya (Manan, 1999).

Sejak awal dibentuk DPD memang diberikan kewenangan dan fungsi yang terbatas oleh UUD NRI 1945 sebagaimana pasal 22D yang berbunyi:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Dari beberapa pasal UUD NRI di atas dapat kita simpulkan bahwa fungsi DPD ada tiga yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPD hanya menjalankan fungsinya sampai pada rancangan undang-undang saja. Jadi, DPD tidak mengikuti proses penyusunan undang-undang secara utuh. DPD hanyalah sebagai *co-legislator* disamping DPR, padahal syarat dukungan untuk menjadi seorang DPD lebih besar daripada seorang DPR (Asshiddiqie, 2010). Berbeda dengan perwakilan daerah di Amerika yang disebut juga Senat atau Majelis Tinggi, mereka berhak untuk mengajukan RUU, membahas RUU, memutus RUU, dan menolak RUU (hak veto terhadap suatu RUU) (Subardjo, 2012). Amerika Serikat memberikan kekuasaan legislasi yang sama terhadap kedua kamar yaitu Senat dan *House of Representatives* karena menganut *strong bicameralism*, yaitu parlemen bikameral dimana kedua kamarnya memiliki kekuasaan yang sama kuat, contohnya negara Amerika, Australia, dan Jerman (Hady, 2016).

Sedangkan di Indonesia antar kamar satu dengan kamar lainnya tidak memiliki kekuasaan yang sama. Kamar kedua atau DPD memiliki kekuasaan yang lebih lemah daripada kamar pertama atau DPR sehingga disebut dengan *weak and soft bicameralism*. Contoh negara lain yang menganut sistem ini adalah Austria, Swedia, Bahama, Jamaica, Barbados, dan Trinidad (Hady, 2016).

Kemudian, fungsi yang kedua DPD adalah fungsi anggaran. Tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai fungsi anggaran DPD, namun dalam UUD NRI 1945 Pasal 22D ayat (2) diatur "Dewan Perwakilan Daerah [...] serta memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama." Kemudian dalam UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Pasal 249 ayat (1) huruf d diatur "memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama."

DPD dalam fungsi anggaran hanya memiliki kewenangan memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN sebagaimana dijelaskan pula dalam UUD NRI Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Negara diajukan Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah." Maka, jelaslah dalam hal anggaran DPD ditempatkan sebagai *budget influence* sedangkan DPR sebagai *budget making* memiliki fungsi anggaran yang telah dilegitimasi dalam UUD NRI 1945 Pasal 20A ayat (1) yang berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Pasal

23 ayat (2), dan memiliki kewenangan untuk tidak menyetujui anggaran sehingga pemerintah melaksanakan anggaran sebelumnya sebagaimana diatur dalam UUD NRI Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi “apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu.” (Susanto, 2013)

Dalam pelaksanaan fungsi DPD sebagai perwakilan daerah maka sudah seharusnya DPD dapat mengakomodir permasalahan dan kebutuhan daerah yang diwakilinya, namun karena kelemahan kekuasaan DPD dalam parlemen maka sering terjadi protes oleh masyarakat terkait aspek ketidakadilan pemerataan. Kasus yang pernah terjadi yaitu dana yang diberikan pemerintah pusat tidak sebanding dengan penghasilan yang diberikan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Misalnya di Sumatera Utara pada tahun 2010 dana yang diterima dari pemerintah pusat sekitar 13 triliun lebih, tidak sebanding dengan sumbangan Sumut terhadap pemerintah pusat sebanyak 235 triliun (Simanjuntak, 2010). Namun, DPD tidak dapat menolak apa yang telah terjadi, berbeda dengan Senat di Amerika yang memiliki kewenangan menolak RUU yang tidak sesuai atau merugikan daerah yang diwakilinya.

Fungsi DPD yang terakhir yaitu pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan untuk ditindaklanjuti yang diatur dalam Pasal 22D ayat (3) dan lebih jelasnya pada UU MD3 Pasal 249 ayat (1) huruf e yang berbunyi “dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.” Kemudian huruf f menjelaskan bahwa DPD menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Pada Pasal 249 ayat (1) huruf f UU MD3 telah dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPD hasilnya disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Yang berarti bahwa hasil temuan oleh DPD diputuskan oleh DPR. Dalam hal ini kewenangan DPD dapat dikatakan hanya sebagai pemberi masukan atas hal-hal yang ditemukan dalam pengawasannya, sehingga DPD tidak dapat berperan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai wakil daerah karena keterbatasan wewenangnya (Tutik, 2017).

Dengan keterbatasan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, maka DPD diharapkan dapat lebih fokus melaksanakan kewenangan yang telah diberikan sehingga dapat berjalan secara optimal. DPD dapat turun langsung ke daerah untuk mendengar aspirasi masyarakat daerahnya. Dalam hal ini diperlukan sosok yang berkompeten agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, dengan keterbatasan kekuasaan legislasi, aspirasi yang telah terkumpul tidak terjamin dapat terlaksana, karena semua bergantung pada kekuasaan DPR sebagai pembuatan undang-undang.

Kewenangan DPD lainnya dalam UU MD3 yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Fungsi DPD disini juga hanya sebagai pemberi pertimbangan, yang mana pertimbangan tersebut dapat diterima maupun tidak oleh DPR.

Fungsi-fungsi DPD yang sampai saat ini pun belum dapat dikatakan secara optimal dapat mewakili aspirasi rakyat daerahnya karena terbatas oleh kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang terkait lainnya. Awal dibentuknya DPD mengalami banyak perdebatan dari berbagai fraksi di DPR yang salah satunya yaitu yang dikemukakan oleh fraksi PPP bahwasanya dengan dibentuknya DPD sehingga ada dua badan dalam pembahasan rancangan undang-undang, maka akan memperlambat pembahasan sehingga akan menimbulkan adanya penumpukan pembahasan undang-undang yang harus diselesaikan (Susanto, 2013).

Namun menurut Jimly, pembentukan DPD dimaksudkan untuk mereformasi struktur parlemen menjadi dua kamar yaitu DPR dan DPD. Dengan adanya struktur ini diharapkan adanya *double-check* yang dapat mewakili seluruh kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan baik. DPR sebagai cerminan representasi politik karena dari partai, dan DPD mencerminkan representasi teritorial atau regional karena mewakili daerahnya masing-masing (Asshiddiqie, 2010).

Di beberapa negara parlemen yang terdiri dari dua kamar terdiri dari Majelis Rendah (*Lower House*) dan Majelis Tinggi (*Upper House*). Pembagian kewenangan tidak saling tumpang tindih dan tidak saling membawahi. Majelis rendah biasanya memiliki kewenangan mengajukan rencana anggaran dan pendapatan negara, sedangkan Majelis tinggi memiliki kewenangan dalam pembuatan dan perumusan kebijaksanaan luar negeri. Hal ini sesuai dengan awal dibentuknya sistem bicameral yaitu dihubungkan pada negara federasi yang diperlukan untuk formula federasi itu sendiri. Tetapi seiring perjalanan dan perkembangannya, sistem bicameral juga diterapkan di negara-negara kesatuan. Dalam penerapannya sistem bicameral sangat dipengaruhi oleh sejarah ketatanegaraan negara suatu negara negitu pula dengan tradisi dan kebiasaan negara tersebut. Namun, ada juga sistem dua kamar yang di latar belakang oleh sejarah negara tersebut (Huda, 2003).

Sistem bicameral pada awalnya dihubungkan dengan negara federal dengan tujuan untuk dapat melindungi formula federal itu sendiri, dengan adanya perwakilan seluruh rakyat dan perwakilan negara bagian. Namun dengan adanya perkembangan, sistem dua kamar ini juga diterapkan di negara kesatuan yang mana menganut desentralisasi seperti di Indonesia (Asshiddiqie, 2012). Ada dua alasan utama yang dapat dikemukakan adanya penggunaan sistem bicameral adalah: *Pertama*, adanya kebutuhan akan keseimbangan yang lebih stabil antar lembaga negara eksekutif dan legislative. *Kedua*, keinginan untuk menjadikan sistem parlementer berjalan, jika tidapat dengan efisien paling tidak lebih lancar melalui suatu majelis yang disebut *revising chamber* untuk memelihara *a careful check on the sometimes hasty decisios of a first Chamber* (Asshiddiqie, 1996). Oleh para ahli sering disebut dengan *double check*, yaitu memungkinkan pengecekan dua kali setiap produk legislator, namun hal ini juga dapat mengulur waktu dan kesulitan untuk mendapatkan hasil mufakat yang cepat. Karena dilakukan pengecekan berulang yang dapat memakan banyak waktu.

Sistem rekrutmen anggota kedua lembaga perwakilan yaitu DPD dan DPR di berbagai negara memang biasanya dibedakan. Terutama pada negara-negara kesatuan yang tidak lagi mengenal golongan aristocrat. Kedua kamar tersebut di formulakan dalam dalam tiga kemungkinan, sebagai berikut:

1. DPD yang di beberapa negara disebut dengan Majelis Tinggi atau Senat tidak dipilih langsung oleh rakyat, untuk menekankan kepentingan konservatif di daerah pedesaan dan melindungi dari pengaruh perkembangan radikal perkotaan. Misalnya Konstitusi Perancis, yaitu mengatur pemilihan Senat secara tidak langsung dengan masa jabatan sembilan tahun, dimana setiap tiga tahun sepertiga anggotanya diganti. Sedangkan anggota DPR atau Majelis Rendah dipilih secara langsung untuk masa jabatan enam tahun.
2. Apabila anggota kedua kamar dipilih secara langsung, maka anggota DPD yang disebut Majelis Tinggi masa jabatannya lebih lama daripada DPR atau Majelis Rendah. Ini disesuaikan dengan kualifikasi usia dengan harapan Majelis tinggi yang lebih senior anggotanya lebih bijaksana.
3. Ketentuan di beberapa negara ada yang mengatur bahwa Majelis Rendah mewakili rakyat dengan prinsip pemilihan territorial, sedangkan Majelis Tinggi dipilih berdasarkan fungsional. Misalnya di Irlandia, Senat yang disebut dengan *Seanad Eireann*, dipilih dengan prinsip fungsional yang anggotanya terdiri dari 60 orang, 11 orang dicalonkan oleh Perdana Menteri, 3 orang dipilih oleh Universitas Nasional Irlandia, 3 orang lainnya dipilih oleh Universitas Dublin, dan 43 orang sisanya dipilih dari lima Panel Calon yang mencakup tokoh-tokoh yang dikenal keahliannya dari berbagai bidang (Asshiddiqie, 2012).

Menurut Arend Lijphart, dalam bukunya *Patterns of Democracy: Government Form and Performance in Thirty Six Countries*. Dilihat dari kekuasaan yang dimiliki kedua kamar dalam parlemen dibagi menjadi tiga kategori yaitu: *Strong bicameralism*, *Medium-streng bicameralism*, dan *weak and soft bicameralism*. *Strong bicameralism* yaitu apabila dua kamar dalam parlemen memiliki kekuasaan yang sama kuat. Hal ini diterapkan di beberapa negara, diantaranya Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Kemudian *medium-streng bicameralism*, apabila kamar pertama lebih kuat dari kamar kedua, namun kekuasaan kamar kedua juga tidak terlalu lemah. Misalnya dalam suatu rancangan undang-undang tidak ada persetujuan oleh kamar kedua, maka undang-undang dapat dilanjutkan dengan persetujuan mayoritas kamar pertama,

negara-negara yang menganut sistem ini, diantaranya adalah Belgia, Jepang, Italia, Kanada, Spanyol, Perancis, dan masih banyak negara lainnya. Dan yang terakhir yaitu *weak and soft bicameralism*, yaitu sistem bicameral dimana kekuasaan kamar kedua sangat lemah, namun memiliki kekuasaan-kekuasaan tertentu dalam hal legislasi, budget, ataupun pengawasan, namun terbatas dan kekuasaan tersebut merupakan bawahan dari kamar pertama, atau dapat dikatakan perlu tindak lanjut kamar pertama. Contoh negara yang menganut sistem ini yaitu Austria, Swedia, Bahama, Jamaica, Barbados, dan Trinidad (Gaffar, 2007).

Dari ketiga model sistem bicameral menurut Arend Lijphart di atas, maka kewenangan yang dimiliki DPR dan DPD dapat dikategorikan dalam *soft bicameralism*, dimana DPD memiliki kekuasaan dalam legislasi yaitu mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, namun terbatas hanya sampai mengajukan RUU saja, selanjutnya dilanjutkan oleh DPR. Kemudian dalam fungsi anggaran, DPD hanya berwenang memberi pertimbangan saja, dan dalam fungsi pengawasan, hasil dari pengawasan tersebut dilaporkan dan ditindak lanjuti oleh DPR.

4. KESIMPULAN

DPD merupakan salah satu lembaga negara yang berdiri ketika amandemen ketiga UUD 1945 yang bertujuan untuk mewakili aspirasi rakyat di daerah yang merupakan benar-benar perwakilan dari daerah tersebut. Anggota DPD yang mewakili setiap provinsi di Indonesia mendapat suara yang lebih dari DPR sehingga seharusnya memiliki legitimasi yang sesuai dengan kepercayaan public yang telah memilihnya.

Namun, tidak sejalan dengan kewenangan dan fungsi yang diberikan UU terhadap DPD yang lebih lemah dari pada kewenangan yang diberikan terhadap DPR. DPD hanya sebagai co-legislator saja. Jadi, untuk menampung dan melaksanakan aspirasi dari masyarakat daerah, terbatas oleh kekuasaan yang diberikan oleh UU. Sehingga menyebabkan fungsi dari DPD sebagai lembaga perwakilan dari daerah tidak optimal.

Lembaga perwakilan di negara kita terdiri dari dua kamar (bicameral) yaitu kamar pertama adalah DPR kemudian kamar kedua adalah DPD. Dalam sistem bicameral dibagi menjadi tiga model yaitu strong bicameralism merupakan parlemen yang terdiri dari dua kamar yang kedua kamar memiliki kekuasaan yang sama kuat. Medium-strenght bicameralism yaitu jika salah satu kamar memiliki kekuasaan lebih kuat dari kamar lainnya, namun kamar kedua tidak terlalu lemah. Dan model yang terakhir yaitu yang dapat kita kategorikan dengan sistem yang ada di Indonesia yaitu weak and soft bicameralism adalah jika kamar kedua memiliki kekuasaan sangat lemah, namun masih memiliki kekuasaan dalam bidang legislasi, budget, dan pengawasan dengan terbatas.

Dengan demikian, untuk mencapai hasil optimal dalam menjaring dan melaksanakan aspirasi rakyat di daerah terhadap kemajuan otonomi daerah diperlukan adanya pemberian kekuasaan yang lebih terhadap DPD untuk dapat memiliki original power sehingga dapat menjadi lembaga mandiri dalam melangsungkan tugasnya sebagai wakil dari daerahnya masing-masing.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press. 1996.
- Bammelan, Sita Van dkk. *Antara Daerah dan Negara Indonesia Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2011.
- Gaffar, Janedjri M. *Mengoptimalkan Peran DPD, dalam buku Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biografi Institute. 2007.
- Hady, Nuruddin. *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi, Paham Konstitualisme Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press. 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Jakarta: FH

- UII Pres, 2003.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepreidenan*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Otonomi Daerah, Etonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
- Subardjo. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Susanto, Mei. *Hak Budget Pahlen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenada Media Grup. 2017.
- Yusuf, M. *Dewan Perwakilan Daerah Indonesia: Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

